

**KEPUTUSAN DEKAN  
NOMOR : 010/A.06.04/2020**

**t e n t a n g**

**PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

***Bismillahirrahmanirrahim,***

Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai ketepatan dan keberhasilan dalam menempuh studi, mahasiswa perlu dibantu oleh dosen pembimbing/penasehat akademik;
- b. Bahwa dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi dosen Penasehat Akademik (PA);
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a, dan b di atas dipandang perlu mengangkat dosen Fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagaimana terlampir menjadi dosen Penasehat Akademik (PA) dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia :  
- Nomor 394/tahun/2003, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;  
- Nomor 156/Tahun/2004, tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997, tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 1142 Tahun 2012, tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S1) Pada FAI Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Jakarta Tahun 2012;



7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012, tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA nomor : 028/A>06.01/2000, tanggal 11 Februari 2000, tentang Penetapan Pedoman Penasehat Akademik (PA) serta Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab Dekan dalam mengangkat dan memberhentikan Dosen Penasehat Akademik (PA);
10. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA no.186/A.01.01/2019, tanggal 25 Februari 2019 M, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2019 – 2023.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor : 181/A.01.01/2000, tanggal 14 Agustus 2000, tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
  2. Hasil rapat pimpinan, dan dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 9 Oktober 2020

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai Dosen Penasehat Akademik (PA) sebagaimana nama-nama terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Tugas utama Dosen Penasehat Akademik (PA) adalah memberi bimbingan, petunjuk, dan arahan sehingga mahasiswa yang dibimbingnya dapat menempuh studi dengan tepat dan mencapai hasil yang memuaskan;
- Ketiga : Tugas Dosen Penasehat Akademik (PA) secara rinci adalah :
1. Tugas Umum :
    - a. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada di bawah tanggung jawabnya memperoleh penghargaan yang tepat dalam Menyusun program dan beban belajarnya, dan dalam memilih mata kuliah yang akan dipilihnya;
    - b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membicarakan masalah-masalah yang dialaminya, khusus masalah akademik atau masalah non akademik yang berkaitan langsung dengan masalah akademik;


- c. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik secara individual maupun kelompok.

2. Tugas Khusus :

- a. Membantu Ketua Program Studi untuk menginformasikan peraturan-peraturan, baik dari pemerintah maupun dari Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;\
- b. Memberikan bantuan pengarahan kepada mahasiswa tentang :
  - 1) Cara Menyusun program belajar;
  - 2) Pengisian KRS/KRU;
  - 3) Jumlah SKS yang ditempuh
- c. Mengevaluasi jumlah sks yang diajukan mahasiswa apakah sesuai dengan IP yang diperoleh;
- d. Memeriksa dan menandatangani KRS;
- e. Memonitor beban sks dan nilai yang dicapai mahasiswa;
- f. Menginformasikan beban studi yang akan dicapai untuk dapat menyelesaikan masa studinya;
- g. Mengetahui perkembangan studi, Indeks Prestasi Semester/Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa yang dibimbingnya;
- h. Memberikan laporan kepada Ketua Program Studi tiap semester serta melakukan monitoring terhadap kemajuan belajar mahasiswa;
- i. Menyiapkan waktu untuk konsultasi akademik minimal 1 (satu) kali sebulan dengan mahasiswa;
- j. Menjawab pertanyaan dari mahasiswa mengenai hal-hal yang berkenaan dengan akademik;
- k. Menyampaikan masalah/permasalahan atau keluhan dari mahasiswa (masalah akademik) kepada yang berwenang;
- l. Menginformasikan kegiatan akademik yang berkaitan dengan bidang studi masing-masing program;
- m. Memberikan arahan cara belajar yang efektif agar berhasil dalam setiap mata kuliah yang diikuti;
- n. Membantu mahasiswa dalam kesulitan belajar dan cara mengatasinya;
- o. Mendiskusikan kelemahan belajar mahasiswa dari setiap dosen yang mengajar;
- p. Membantu kelancaran studi mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya hingga selesai;
- q. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan budaya akademik yang baik;
- r. Mengadakan pertemuan wajib dengan mahasiswa minimal 3 (tiga) kali dalam setiap semester untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa terutama masalah akademik atau masalah non akademik yang berkaitan langsung dengan masalah akademik;
- s. Memberikan rekomendasi kepada pihak yang lebih berwenang mengenai berbagai kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa baik yang berhubungan dengan masalah akademik ataupun non akademik.

- Keempat : Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab dosen Penasehat Akademik (PA) harus berpedoman dan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku di Fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Kelima : Atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua surat keputusan ini, Dosen Penasehat Akademik (PA) berhak mendapat honorarium berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang diatur khusus, dan dibayarkan pada setiap akhir semester;
- Keenam : Pembiayaan atas pelaksanaan tugas dosen Penasehat Akademik (PA) dibebankan kepada mata anggaran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang diatur khusus untuk itu;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;
- Kedelapan : hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini, jika dipandang perlu akan diatur kemudian dengan ketetapan Dekan;
- Kesembilan : Apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kesepuluh : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai mahasiswa yang bersangkutan selesai studi (lulus) kecuali bagi mahasiswa yang mengundurkan diri dan/atau Drop Out (DO)

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 22 Shafar 1442 H  
10 Oktober 2020 M



*Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :*

1. Rektor (sebagai laporan);
  2. Wakil Dekan;
  3. Para Ketua Program Studi;
  4. Ka.TU, dan Para Kasubag
- Fakultas Agama Islam UHAMKA